



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Lingsar Aceh Utara 23122
Telp. (064) 2100171, 2100172, 2100173



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/17/

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS BAITUL ATHFAL
Nomor / Tanggal : 421.1/87/2021, 21 Juni 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BAITUL ATHFAL
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798097
Tahun Pendirian : 2006
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Baitul Athfal"
Alamat : Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 25 Juli 2021 s.d 25 Juli 2023
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULAH, M.Pd
Peminda Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Sawang
4. Arsip

